

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AZIZ TAUFIK HIDAYAT

14380077

PEMBIMBING:

Dr. H. MUHAMMAD FAKHRI HUSEIN, S.E., M.Si.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat Indonesia untuk mengatasi kondisi sempitnya lapangan pekerjaan di negeri ini adalah menjadi pekerja migran di negara lain atau disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI). Namun, di sisi lain hal tersebut juga mempunyai sisi negatif, yaitu dengan adanya kasus-kasus yang menimpa pekerja migran baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja. Diantaranya adalah menyangkut ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman tenaga kerja oleh perusahaan pengarah jasa tenaga kerja Indonesia (PPTKIS), penempatan yang tidak sesuai, standar gaji yang rendah, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual, tenaga kerja yang tidak sah atau ilegal, dan lain-lain.

Di sisi lain pemerintah memiliki regulasi untuk melindungi para pekerja migran Indonesia yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, regulasi tersebut juga harus memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada PMI sesuai dengan konsep perlindungan yang terdapat dalam *maqāsid asy-syarī'ah* dan konsep *ijārah*. Oleh karena itu, penulis ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, mengacu pada konsep perlindungan yang terkandung dalam *maqāsid asy-syarī'ah* dan konsep akad *ijārah*. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan atau memberikan gambaran umum terhadap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk perlindungan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 secara garis besar telah sesuai atau relevan dengan konsep pemeliharaan pada *maqāsid asy-syarī'ah* dan akad *ijārah*. Meskipun di dalam Undang-Undang tersebut masih memiliki beberapa kelemahan.

Kata Kunci: Akad *Ijārah*, *Maqāsid asy-Syarī'ah*, *Pekerja Migran Indonesia*.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Aziz Taufik Hidayat

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Aziz Taufik Hidayat

NIM : 14380077

Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 Muharram 1440 H

9 Oktober 2018 M

Pembimbing,

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.

NIP. 19711129200501 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/DS/PP.00.9/3145/2018

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA UNDANG-UNDANG
NOMOR 18 TAHUN 2017

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZIZ TAUFIK HIDAYAT
Nomor Induk Mahasiswa : 14380077
Telah diujikan pada : Kamis, 25 Oktober 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129/200501 1 003

Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.
NIP. 19761018 200801 2 009

Penguji III

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 16 November 2018

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syaria'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Aziz Taufik Hidayat
NIM : 14380077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERLIDUNGAN PEKERJA MIGRAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017”** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 29 Muharram 144 H
9 Oktober 2018 M

Yang menyatakan,




Aziz Taufik Hidayat
NIM. 14380077

MOTTO

**“Keberhasilan dari sebuah perjuangan yang besar akan lebih
berkesan,**

teruslah berjuang!”



PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk yang selalu mendukungku

Serta mendo'akanku dengan penuh cinta dan kasih sayang

Maka dengan penuh ikhlas ku persembahkan karya ini

Sebagai ungkapan terima kasih untuk:

Kedua orang tua dan keluarga besarku,

Sahabat, teman-teman, dan orang-orang di sekitarku.

**Terima kasih atas kasih sayang, do'a, nasihat, serta dukungan yang telah
diberikan selama ini.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدّة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fiṭri*

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

إِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

أُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بَيْنَكُمْ ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قَوْلٌ ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *ẓawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد..

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayahnya. Alhamdulillah rabbil ‘alamin penulis ucapkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah ‘Aza Wajalla sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat sebagai penyampai risalah dan penuntun menuju jalan keberkahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Dengan senantiasa mengharapakan ridha karunia dan pertolongan-Nya. Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentu tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan ketulusan dan penuh rasa syukur penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi izin kepada penyusun untuk melakukan penelitian tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ini.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama bimbingan hingga terselesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Seluruh Staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya, Bapak Samsul Ma'arif dan ibu Partimah, tidak lupa kakak-kakak saya, Nurul Huda dan Aris Fauzi, dan kedua kakak ipar saya, mba Putri dan mba Santi, yang selalu memberikan dukungan kasih sayang,

semangat, doa serta mencurahkan segalanya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

10. Sahabat dan teman-teman terdekat saya, mas Hanafi, mas Kholil, mas Yudi, mas Yunus yang selalu menemani dan memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Miftahul Hidayat, Nida dan teman-teman Himmah Suci atas kebersamaannya. Tak lupa juga kepada Zulia Ulfah, Ainul Wardah, Indah Dwi Astuti, Fadhil, Ikhwan, Arga, Rozi, Budi, Anas, Agung, Rizal, Vivi Fitriana, Fathma Dewi, dan Khamim Al Ahkof yang telah memberi inspirasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Teman-teman satu angkatan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan, do'a, dan motivasi selama penelitian. Suatu kebahagiaan yang luar biasa bisa mengenal dan bertemu dengan kalian. Semoga silaturahmi dan komunikasi tetap terjaga.
12. Teman-teman KKN angkatan 93, Muhammad Ansari, Ridho, Diana, A'yun, Tajul, Umam, Roma, dan Syifa, serta keluarga Bapak Jumbadi dan warga Dusun Ngoro-oro, Desa Soka, Kecamatan Patuk, yang telah memberi pengalaman, sudah saling mendukung satu sama lain serta memberi semangat dan doa. Senang bisa mengenal kalian semoga silaturahmi selalu terjaga.
13. Semua pihak yang tak dapat disebutkan tetapi banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga amal dan jasa mereka semua mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Penyusun sangat menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penyusun harapkan demi perbaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 29 Muharram 1440 H
9 Oktober 2018 M

Penyusun,

Aziz Taufik Hidayat
NIM: 14380077



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Telaah Pustaka	16

E. Kerangka Teoretik.....	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II MAQĀSĪD ASY-SYARI'AH DAN AKAD IJĀRAH	29
A. Tujuan Hukum Islam (<i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i>).....	29
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i>	29
2. Dasar Hukum <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i>	32
3. Pembagian <i>Maqāṣid asy-Syari'ah</i>	33
B. Akad <i>Ijārah</i>	40
BAB III PROBLEMATIKA PEKERJA MIGRAN INDONESIA	
DAN BENTUK PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN	
INDONESIA MENURUT UU NO. 18 TAHUN 2017	47
A. Problematika Pekerja Migran Indonesia	47
1. Problematika Sebelum Bekerja	49
2. Problematika Selama Bekerja	50
3. Problematika Setelah Bekerja	52
B. Konsep Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada	
UU No. 18 Tahun 2017.....	53
1. Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup Perlindungan Pekerja	
Migran Indonesia	54

2. Syarat, Hak, dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia	56
3. Perlindungan Sebelum, Selama, dan Setelah Bekerja.....	58
4. Perlindungan Hukum, Ekonomi dan Sosial Pekerja Migran Indonesia	61
5. Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Sistem Pelayanan Satu Atap	63
C. Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut UU No. 18 Tahun 2017	65
1. Perlindungan Sebelum Bekerja	66
2. Perlindungan Selama Bekerja	75
3. Perlindungan Setelah Bekerja	79

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA UU NO. 18 TAHUN
2017**

A. Analisis <i>Maqāsid Asy-Syarī'ah</i> Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017	82
1. Perlindungan Sebelum Bekerja	82
2. Perlindungan Selama Bekerja	93
3. Perlindungan Setelah Bekerja	111

B.	Analisis Akad <i>Ijārah</i> terhadap Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	113
1.	Perlindungan Sebelum Bekerja	113
2.	Perlindungan Selama Bekerja	116
3.	Perlindungan Setelah Bekerja	119
BAB V	PENUTUP	121
A.	Kesimpulan	121
B.	Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupannya. Ada 3 kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia, yaitu kebutuhan sandang, kebutuhan pangan dan kebutuhan papan atau tempat tinggal yang selanjutnya disebut kebutuhan primer. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang harus bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pekerjaan merupakan syarat penting untuk membangun kesejahteraan manusia. Disamping memberikan penghasilan, pekerjaan juga membuka jalan menuju perbaikan ekonomi dan sosial yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkuat individu, keluarga dan masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang tinggi terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dalam upaya Pembangunan Nasional. Jika menilik asas pembangunan ketenagakerjaan, Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pelaksanaan

Pembangunan Nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan¹.

Namun di sisi lain, mencari lapangan pekerjaan di negara berkembang seperti Indonesia, bisa dikatakan sulit karena kurang seimbangnya antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan banyaknya calon pekerja, sehingga terbentuklah persaingan yang ketat diantara calon pekerja. Hal ini juga akan menyulitkan bagi calon pekerja yang memiliki kemampuan dan latar belakang pendidikan rendah, mereka akan tersisihkan oleh tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan riwayat pendidikan yang lebih tinggi. Dengan demikian, tak dipungkiri akan menambah jumlah pengangguran yang merupakan salah satu masalah di dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia.

Kondisi demikian, mengharuskan bagi calon pekerja untuk mencari alternatif yang dianggap mampu untuk mengatasi kondisi sempitnya lapangan pekerjaan di negeri ini. Salah satu alternatif yang dipilih oleh masyarakat Indonesia adalah menjadi pekerja migran di negara lain, atau yang sekarang disebut sebagai pekerja migran Indonesia (yang selanjutnya disebut PMI).

Calon PMI untuk dapat bekerja di luar negeri secara garis besar dapat melalui dua cara, yaitu:

1. Jalur mandiri atau PMI Perseorangan,

¹ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6.

2. Melalui perusahaan pelaksana penempatan PMI.

Selain bermanfaat untuk mengurangi tekanan pengangguran, program penempatan PMI ke luar negeri juga memberikan manfaat lain, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang diterima atau remitansi dan dapat meningkatkan keterampilan PMI karena mempunyai pengalaman kerja di luar negeri. Bagi negara, manfaat yang diterima adalah berupa peningkatan penerimaan devisa, karena para PMI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing.

Namun di sisi lain, selain memberikan kemanfaatan kepada pihak pekerja dan juga negara sebagai penerima devisa asing, penempatan PMI ke luar negeri juga mempunyai sisi negatif, yaitu dengan adanya kasus-kasus yang menimpa pekerja migran baik sebelum, selama bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah asal. Adanya permasalahan yang dihadapi PMI tentu semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Permasalahan atau kasus tersebut, diantaranya: menyangkut ketidakadilan dalam perlakuan pengiriman PMI oleh perusahaan pengarah jasa tenaga kerja Indonesia (PPTKIS), penempatan yang tidak sesuai, standar gaji yang rendah karena tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual, seperti tenaga kerja yang tidak sah atau ilegal, dan lain-lainnya².

² Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Ed. 1.Cet.ke-1, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2009), hlm. 236.

Adapun dari data BNP2TKI, terkait jumlah Penempatan PMI ke luar negeri dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 ada sejumlah 496.271 PMI. Sedangkan jumlah pengaduan PMI secara nasional dari data yang dikeluarkan oleh BNP2TKI yang diambil dari salah satu data Laporan *Crisis Center* Berdasarkan Media Tahun 2016 dan 2017 (sampai bulan Desember) dari BNP2TKI, bahwa ada sejumlah 4.475³ aduan PMI yang bermasalah. Aduan tersebut disampaikan secara langsung dan ada juga yang melalui media informasi (surat, email, SMS, telepon) ke pihak BNP2TKI maupun BP3TKI di tingkat daerah.

Di tingkat Daerah, penulis mengambil salah satu contoh data laporan kasus PMI asal Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterima oleh Badan Pelaksana Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta. Melalui lembaga terkait, selama periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2017, setidaknya tercatat 28 laporan kasus terkait masalah yang menimpa tenaga kerja⁴. Laporan kasus-kasus tersebut terbagi menjadi berbagai jenis permasalahan yang berbeda-beda yang dihadapi oleh para pekerja migran, diantaranya: sakit, kehilangan kontak dengan keluarga, pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak kerja, gaji tidak sesuai, kekerasan fisik oleh majikan,

³“Pengaduan Tenaga Kerja di Crisis Center BNP2TKI Berdasarkan Media Tahun 2016 dan 2017 (sampai bulan Desember)”, <http://www.bnptki.go.id/read/12943/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-1-JANUARI-S.D-31-DESEMBER-2017>, diakses pada 23 Mei 2018.

⁴“Data Pengaduan Crisis Center Update Periode Januari- Desember 2107 BP3TKI Yogyakarta” didapat oleh penulis dari Sri Wartiah yang merupakan Kepala Subag TU BP3TKI Yogyakarta, diperoleh pada tanggal 17 April 2018.

pemotongan gaji, gaji tidak dibayarkan, dokumen ditahan imigrasi, meninggal dunia, dan lain sebagainya.

Problematika yang dihadapi oleh para pekerja migran Indonesia dibagi menjadi 3 masa, yaitu sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja atau pemulangan ke daerah asal, yang meliputi masalah hukum, ekonomi, dan sosial. Problematika sebelum bekerja adalah kasus-kasus yang dihadapi oleh calon pekerja migran sebelum keberangkatan ke negara tujuan yaitu sejak pendaftaran sampai keberangkatan ke luar negeri. Masalah yang timbul diantaranya: terkena tipu dari calo atau penyalur tenaga kerja, pemalsuan dokumen, tempat penampungan kurang layak, dan lain-lain.

Problematika selama bekerja atau penempatan di luar negeri adalah kasus-kasus yang dihadapi oleh pekerja migran selama di luar negeri, diantaranya: kekerasan fisik oleh majikan, gaji tidak sesuai, pekerjaan tidak sesuai kontrak kerja dan lain sebagainya. Sedangkan kasus setelah bekerja yaitu kasus-kasus yang mungkin dihadapi oleh pekerja migran Indonesia pada saat pemulangan ke daerah asal, kasus tersebut diantaranya: tidak terpenuhinya hak PMI setelah bekerja, perampokan, penipuan, perampasan, dan lain sebagainya.

Hubungan antara pekerja dengan pemodal (majikan) seharusnya adalah hubungan yang saling membantu, saling menguntungkan. Sebab dalam kenyataannya, tidak mungkin ada majikan tanpa pekerjaan, dan tidak mungkin ada perusahaan tanpa buruh. Hubungan timbal balik ini pada praktiknya menuntut adanya rumusan hak dan kewajiban yang adil antara yang satu dengan yang lain.

Rumusan ini agar menjamin setiap pihak tidak dirugikan dan tidak merugikan pihak lain⁵. Yang kemudian dalam hukum ketenagakerjaan rumusan tersebut tersusun dalam sebuah perjanjian kerja yang mengikat antara pekerja dan pemberi kerja.

Di sisi lain, kehadiran Pemerintah Indonesia dalam urusan ketenagakerjaan sangatlah penting guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Mengingat, negara dibentuk dengan misi utama untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat, baik pada aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, maupun keamanan.

Negara adalah penjamin keamanan seluruh rakyat. Negara harus hadir sebagai penghalau dan penangkal atas segala tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan kezaliman yang menimpa warga negaranya. Negara pun harus menjadi penjamin tegaknya hak asasi manusia dan tata kehidupan yang damai. Dalam UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) disebutkan, “perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.” Itulah tanggung jawab dan kewajiban negara terhadap warga negara⁶.

Sebuah harapan besar bagi para PMI yang bekerja di luar negeri yang sudah semestinya mendapatkan pelayanan dan perlindungan yang baik oleh

⁵ Husain Muhamad dkk, *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahmina-institute, 2006), hlm. 124.

⁶ *Ibid*, hlm. 53.

Pemerintah Indonesia maupun pihak swasta, yaitu PPTKIS (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta), baik itu perlindungan pada masa sebelum bekerja, masa selama bekerja maupun setelah bekerja. Sebagai pahlawan devisa negara yang menyumbang triliunan rupiah tiap tahunnya, Pemerintah harus bisa mengimbangi jasa para pekerja migran yang bekerja di luar negeri, yaitu dengan cara melindungi dan menjaga hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh PMI.

Sebagai negara hukum, Pemerintah Indonesia memiliki regulasi yang digunakan sebagai dasar hukum untuk mengatur dan memberikan perlindungan kepada PMI. Peraturan tentang ketenagakerjaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Adapun peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap PMI yang bekerja di luar negeri diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Disahkannya Undang-Undang No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, ini semakin jelas dan nyata kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Indonesia dalam mengatur penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Salah satu pasal dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang dalam mengatur, membina, melaksanakan, mengawasi penempatan, serta melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

Pada pasal 3 UU No. 18 Tahun 2017 yang berbunyi⁷:

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bertujuan untuk:

- (a) Menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan Pekerja Migran Indonesia; dan
- (b) Menjamin perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada para pekerja migran Indonesia sesuai dengan isi pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja yang meliputi perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan ekonomi bagi pekerja migran Indonesia.

Selanjutnya, dalam hukum Islam disebutkan bahwa segala perbuatan manusia dalam perspektif Islam harus selalu merupakan hubungan segitiga: hubungan vertikal dengan Tuhan (*habl min Allah*) dan hubungan horizontal (*habl min an-nās*)⁸.

Konsep hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma ukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan kepada wahyu Ilahi. Oleh

⁷Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

⁸ Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LkiS, 2010) Hlm. 94.

karena itu, ia disebut syari'ah, yang berarti jalan yang digariskan Tuhan untuk manusia⁹.

Dalam fiqh Islam, relasi buruh-majikan digambarkan sebagai relasi *ijarāh* atau penggunaan jasa dan manfaat, karena ada satu pihak yang menggunakan jasa dan manfaat dari pihak yang lain, dengan sejumlah pembayaran yang disepakati, sementara ada pihak lain yang membutuhkan jasa, manfaat, atau tenaga orang lain¹⁰.

Salah satu hal penting yang diatur dalam hukum Islam tentang akad *ijarāh* adalah tentang upah (*ujrah*), karena akad *ijarah* merupakan akad atas manfaat, maka penentuan upah (*ujrah*) juga didasarkan atas manfaat yang diberikan oleh pekerja kepada majikan. Adapun salah dalil yang berkaitan dengan penentuan upah yaitu Q.S. Ath-Thalaq ayat: 6,

فان ارضعن لكم فاتوهن أجورهن (6)

Ayat memang berkaitan dengan istri yang ditalaq. Dalam ayat di atas ditunjukkan bahwa jika istri yang ditalaq itu mau menyusukan anak-anaknya, maka dia berhak untuk mendapatkan upahnya. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dasar pemberian upah kepada istri yang ditalaq adalah karena dia telah memberikan manfaat menyusui anak-anaknya.

⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 3.

¹⁰ Husain Muhamad dkk, *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon: Fahmina-institute, 2006), hlm 124.

Dari ayat tersebut juga dapat diqiyaskan pada semua aktivitas seseorang pekerja yang telah memberikan manfaat kepada majikannya, maka pekerja tersebut berhak untuk mendapatkan upahnya¹¹. Selain hak atas upah, seorang pekerja juga harus mendapatkan hak-hak lain demi kelancaran dan kenyamanan selama bekerja, dan hak tersebut harus dihormati dan dipenuhi oleh sang pemberi kerja.

Di sisi lain, bahwa tujuan umum *Syāri'* dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini dengan mendatangkan kemanfaatan bagi mereka dan menghindarkan bahaya dari mereka dengan menjamin hal-hal yang *darūrī* (kebutuhan pokok) bagi mereka, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mereka (*hājīyyāt*) dan kebaikan-kebaikan mereka (*tahsīniyyāt*)¹². Mengutip pernyataan al-Syatībī dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*, mengatakan bahwa:

“Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat” dalam pernyataan lain dikatakan: *“hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”*

¹¹ Dwi Condro Triono, *Ekonomi Pasar Syariah*, Cet. ke-1, (Yogyakarta: Irtikaz, 2017), hlm. 287.

¹² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 310.

Apabila ditelaah pernyataan al-Syātībī tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tujuan hukum Adalah kemaslahatan umat manusia¹³.

Adapun hal yang *darūrī* ialah: sesuatu yang menjadi landasan berlangsungnya kehidupan manusia, dan mesti ada untuk konsistensi kemaslahatan mereka. Apabila hal ini tidak ada, maka rusaklah struktur kehidupan mereka, kemaslahatan mereka tidak konsisten lagi, kekacauan dan kerusakan pun merajalela. Hal-hal yang *darūrī* bagi manusia kembali kepada lima hal, yaitu: perlindungan agama, akal, jiwa, kehormatan, dan harta kekayaan¹⁴. Hal tersebut terkandung di dalam prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* atau tujuan syari'ah.

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Berbuat adil sesama manusia merupakan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Arti ini memunculkan penjelasan ayat dengan konotasi dari keadilan yang diperintahkan, yakni mencegah perbuatan keji, mencegah kemungkaran, dan mencegah permusuhan¹⁵.

¹³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, cet. ke-1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,1996), hlm. 64.

¹⁴ Abdul wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama,1994), hlm. 314.

¹⁵ Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, (Jakarta: Amzah, 2010) hlm. ix.

Menurut Imam Al-Syātībī, *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya, apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dilihat dari ruh syari'at dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif. Al-qur'an sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan fondasi yang penting, yakni *The principle governing the interest of people* (prinsip membentuk kemaslahatan manusia) terhadap syariat. Bagi al-Syātībī tidak menjadi persoalan apakah dalam al-Qur'an, Tuhan telah memberikan sesuatu secara terperinci atau tidak. Namun dengan pernyataan-Nya dalam al-Qur'an itu bahwa Islam telah sempurna sebagai agama untuk manusia, menunjukkan bahwa al-Qur'an telah mencakup dasar-dasar kepercayaan dan praktek agama dengan berbagai aspeknya. Ini sebaliknya pula berarti bahwa tak satu pun yang berada di luar ajaran al-Qur'an itu¹⁶.

Dari penjelasan dapat diketahui bahwa, untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat haruslah terpeliharanya hak-hak pokok (*darūrī*) bagi manusia, yang meliputi perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan atau kehormatan, dan harta benda. Perlindungan terhadap hak mendasar tersebut perlu dipelihara dan dilindungi untuk mencapai sebuah kemaslahatan bagi manusia. Begitu pun pada seorang pekerja migran, ia memiliki hak mendasar

¹⁶ Asri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 69.

sebagai seorang warga negara Indonesia dan sebagai seorang PMI yang perlu dilindungi dan diatur oleh perundang-undangan dan hukum Islam.

Sudah seharusnya regulasi atau Undang-undang yang disusun di negeri ini bisa mengatur kehidupan bangsa dan mampu memberikan manfaat demi kepentingan semua pihak, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur tentang bentuk perlindungan oleh Pemerintah Indonesia kepada para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri. Bentuk perlindungan kepada pekerja migran Indonesia merupakan upaya Pemerintah untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran/pekerja migran untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Maka dari itu, pembentukan Undang-Undang tersebut sangat diharapkan kemanfaatannya oleh rakyat Indonesia khususnya para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

Dari latar belakang ini penulis tertarik untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Adapun maksud dari penulis menggunakan analisis tinjauan hukum Islam terkait dengan tema besar penulis adalah untuk mengidentifikasi atas peraturan atau sistem regulasi yang ada, relevansinya dengan dampak-dampak yang dirasakan oleh para pekerja migran, apakah para pekerja migran Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tersebut sudah terpenuhi dan

terlindungi hak-haknya dalam kacamata hukum Islam. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan akad *Ijārah* terhadap Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia dalam upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.
2. Untuk menjelaskan tinjauan akad *Ijārah* terhadap Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia dalam upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi khazanah keilmuan tentang bentuk perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dalam kacamata hukum positif dan hukum Islam. Selain itu, dengan tulisan ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan masukan kepada pihak-pihak pelaksana penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia tentang bentuk perlindungan pada UU No. 18 Tahun 2017 terhadap para Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan bentuk analisis hukum Islam (*maqāsid asy-syari'ah* dan akad *ijārah*) terhadap Undang-Undang tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan bagi masyarakat mampu mengetahui peran Pemerintah Indonesia dalam upaya menegakkan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri dan pandangan hukum Islam terhadap bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia pada masa selama bekerja pada UU Nomor 18 Tahun 2017.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan acuan bagi Tenaga Migran Indonesia untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang sesuai dengan prinsip

maqāṣid asy-syarī'ah dan akad *ijārah*. Serta hak-hak dan kewajiban bagi para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan menampilkan konsep-konsep dasar, landasan teori yang dikonstruksikan pada penelitian, dan relevansinya dengan penelitian terdahulu.

Pertama, karya tulis Dian Ferricha, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pada Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan"¹⁷. Jurnal ini membahas tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan menganalisis Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan mengkonfigurasikannya dengan politik perundang-undangan Pemerintahan Daerah dalam upaya perlindungan TKI. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa tanggung jawab Pemerintahan Daerah dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tenaga kerja Indonesia (TKI).

¹⁷ Dian Ferricha, "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pada Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. IV, No.1, Juli 2016, hlm.141-160.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Tri Lisiani Prihatinah dkk, “Kendala Perlindungan Hukum Buruh Migran di Kabupaten Cilacap”¹⁸. Penelitian ini menjelaskan kendala-kendala hukum yang dihadapi oleh Pemerintahan daerah untuk melindungi buruh migran dengan tidak adanya Peraturan Daerah yang khusus mengatur regulasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di tingkat Pemerintahan Daerah. Peneliti menggunakan pendekatan Yuridis-sosiologis untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintahan Daerah dalam upaya perlindungan terhadap buruh migran.

Karya tulis kedua lebih terfokus pada pembahasan kendala-kendala yang ditimbulkan akibat dari kurang spesifiknya aturan-aturan tentang peran Pemerintahan daerah dalam perannya sebagai pihak yang juga harus andil dalam upaya perlindungan tenaga kerja Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004.

Ketiga, karya tulis oleh Abdul Khakim, “Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”¹⁹. Pada karya tulis ini dijelaskan tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, hak dan kewajiban TKI, tugas dan kewajiban Pemerintah, tata cara penempatan TKI, penyelesaian perselisihan dan pengawasan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

¹⁸ Tri Lisiani Prihatinah dkk. “Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 2, Mei 2012, hlm.312-320.

¹⁹ Abdul Khakim, “Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia”, Cet. ke-4, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014).

Negeri. Karya tulis ini tidak menjelaskan tentang konsep perlindungan TKI/pekerja migran Indonesia dari sudut pandang hukum Islam.

Keempat, penelitian oleh Union Migrant (UNIMIG), “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Berkonflik dengan Hukum”²⁰. Penelitian tersebut menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia yang berkonflik dengan hukum, studi kasus di 5 negara: Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Hongkong, dan Taiwan. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi PMI yang berkonflik dengan masalah hukum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau sistem hukum yang berlaku di negara setempat.

Dari keempat tulisan setelah dianalisis oleh penulis setidaknya keempatnya sama-sama fokus terhadap pembahasan tentang perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia/pekerja migran Indonesia sebagai tema universalnya, serta tidak dipungkiri keempat tulisan tersebut saling melengkapi satu sama lain. Namun, dari keempat karya tulis tersebut belum ada yang meneliti tentang tinjauan hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah* dan akad *ijārah*) terhadap bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia pada masa selama bekerja pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan pekerja migran Indonesia. Berangkat dari keempat tulisan ini, penulis melakukan penelitian terkait bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang terkandung di dalam regulasi tentang

²⁰ Muhammad Iqbal dan Heru Susetyo (ed.), *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Banten: Union Migrant (UNIMIG) Indonesia, 2014.

perlindungan pekerja migran Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori berisi tentang landasan teori atau sejumlah teori yang relevan untuk membantu penulis dalam memahami dan menjawab permasalahan penelitian. Adapun penulis menggunakan beberapa teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. *Maqāṣid asy-Syari'ah*

Secara etimologi, مقاصد الشريعة (*maqāṣid asy-syari'ah*) merupakan istilah gabungan dua kata: مقاصد (*maqāṣid*) dan الشريعة (*asy-syari'ah*). مقاصد (*Maqāṣid*) adalah bentuk plural dari مقصد (*maqṣad*), قصد (*qaṣd*), مقصد (*maqṣid*) atau مقصود (*maqṣūd*) yang merupakan derivasi dari kata kerja قصد يقصد (*qaṣada yaqṣudu*) dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebihan-lebihan dan kekurangan.

Sementara itu *asy-syari'ah* secara etimologis bermakna jalan menuju mata air, dalam terminologi fiqh berarti hukum-hukum yang disyari'atkan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya, baik yang ditetapkan melalui al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan Nabi. Dalam definisi yang lebih

singkat dan umum, ar-Raysuni menyatakan bahwa *asy-syarī'ah* bermakna sejumlah hukum '*amaliyyah* yang dibawa oleh agama Islam, baik yang berkaitan dengan konsep aqidah maupun legislasi hukumnya²¹.

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai *ilāhiyah* hukum Islam ke dalam kehidupan nyata, fukoha (filosof hukum Islam) mencanangkan teori, antara lain *maqāsid asy-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam). Mereka merumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menyelamatkan umat manusia dari dunia sampai akhirat. Salah satu aspek *maqāsid asy-syarī'ah* membagi tiga skala prioritas yang saling melengkapi. Pertama *ḍarūrī*: (“keharusan-keharusan” atau “keniscayaan-keniscayaan”), yaitu sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan *ḍarūrī* itu adalah menyelamatkan: agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri (*hurmah, pride* atau kehormatan).

Kedua, *hājīyyāt* atau “kebutuhan-kebutuhan”. Artinya, sesuatu dibutuhkan demi kelangsungan kehidupan manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan mengalami kehancuran, tetapi kesulitan-kesulitan akan menghadang. Ketiga, *tahsinīyyāt* atau proses-proses dekoratif-ornamental. Artinya ketiadaan hal-hal dekoratif-

²¹ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas* (Yogyakarta: LKiS, 2010), hlm.178.

ornamental tidak akan menghancurkan tujuan *daruri*, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan *darūrī*²².

Kemaslahatan inti (*darūrī*) yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kulliyāt al-khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus dijaga, sebagaimana dikatakan Imam Al-Ghazali dan Imam Asy-Syāhibī.

1. Menjaga agama (*Hifd Ad-Dīn*)
2. Menjaga jiwa (*Hifd An-Nafs*)
3. Menjaga akal (*Hifd Al-'Aql*)
4. Menjaga harta (*Hifd Al-Māl*)
5. Menjaga keturunan (*Hifd An-Nasl*)

Perlindungan ini tidak akan dilakukan manusia kecuali dalam keadaan darurat, keadaan yang bisa menjaga kelanggengan jiwa manusia agar terus hidup guna menolak kehancuran atau kematian²³.

Maqāsid asy-syari'ah sebagai salah satu landasan teori kaitannya dalam konteks bentuk pemeliharaan hak-hak pokok (*darūrī*) bagi manusia sebagai upaya mewujudkan kemaslahatannya di dunia dan di akhirat, yaitu

²² Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah Dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), hlm.30.

²³ Amad Al-Mursi Husain Jauhari, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.xvi.

dengan terpeliharanya perlindungan terhadap jiwa, agama, akal, keturunan atau kehormatan, dan harta benda. Yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia pada UU No. 18 Tahun 2017, apakah bentuk perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia pada UU tersebut sudah memenuhi bentuk pemeliharaan hak-hak pokok (*darūrī*) bagi terwujudnya kemaslahatan manusia.

2. Akad *Ijārah*

Hubungan antara pekerja dan pemberi kerja tidak lepas dari adanya suatu perjanjian atau akad. Kata akad berasal dari kata *al-‘aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya²⁴.

Di dalam istilah fiqih muamalah hubungan antara majikan, pekerja, pekerjaan dan upah, dikenal istilah *ijārah* atau sewa-menyewa/pengupahan. *Ijārah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat, sedangkan secara syara’ mempunyai makna sama dengan bahasa. Menurut Syafi’iyah,

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

akad *ijārah* adalah suatu akad atas manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu²⁵.

Jika dilihat dari jenisnya, *ijārah* ada dua jenis, yaitu *ijārah* atas manfaat dan *ijārah* atas pekerjaan. *Ijārah* atas manfaat yaitu *ijārah* yang objeknya adalah manfaat, dan *ijārah* atas pekerjaan yaitu *ijārah* yang objeknya berupa pekerjaan²⁶.

Akad *ijārah* memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu:

1. 'Aqid, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
2. *Ṣīgah* yaitu *ījāb* dan *qabūl*,
3. *Ujrah* (uang sewa atau upah), dan
4. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Adapun syarat-syarat *ijarah* terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

1. Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*),

²⁵ Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilatuh*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

²⁶*Ibid*, hlm. 411.

2. Syarat *nafāz* (berlangsungnya akad),
3. Syarat sahnya akad, dan
4. Syarat mengikatnya akad (syarat *luzūm*).

F. Metode Penelitian

Metode dalam arti harfiahnya berarti cara. Dengan demikian apa yang disebut metode penelitian ini adalah cara mencari (dan menemukan pengetahuan yang benar yang dapat dipakai untuk menjawab suatu masalah)²⁷. Guna mencapai hasil yang maksimal dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang digunakan dalam proses penyelesaian berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penulisan pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) dalam pengumpulan data dilakukan dengan

²⁷ Sulistyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Cet. ke-2 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013), hlm. 97.

cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum atau literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat *deskriptif analitis*, yang merupakan metode yang dipakai untuk memberikan gambaran terhadap bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bentuk perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia. Kemudian bentuk-bentuk perlindungan yang tercantum pada regulasi tersebut dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah* dan akad *ijārah*) sebagai ketentuan normatif untuk kemudian membuat suatu kesimpulan yang berlaku.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis-normatif pada penelitian ini. Pendekatan yuridis yang penulis gunakan berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk melihat aturan hukum tentang bentuk-bentuk perlindungan bagi manusia dengan menggunakan prinsip-prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah* dan akad *ijārah* yang terkandung di dalam hukum Islam.

Penulis akan mengkaji dan menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil dokumen dari literatur-literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, penulis menelaah regulasi/peraturan dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Mengingat jenis penulisan ini adalah kepustakaan (*library research*), maka penulis mencari data-data yang terkait pokok permasalahan, seperti Undang-Undang No 18 Tahun 2017, buku, karya ilmiah, surat kabar, internet, dan sebagainya.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mengolah dengan cara mengorganisasikan data dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan itu. Setidaknya metode ini mampu untuk mengklasifikasikan tema-tema besar terkait dengan fokus bahasan dalam penelitian ini. Karena, sejatinya metode merupakan perangkat penelitian agar menjadikan objek yang diteliti tidak melebar jauh. Dalam hal ini metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif.

Penulis berangkat dari perlindungan pekerja migran Indonesia yang meliputi perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja yang mencakup perlindungan ekonomi, sosial, dan hukum, yang diatur

dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagai aturan untuk mengimplementasikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian hukum Islam (*maqāṣid asy-syari'ah* dan akad *ijarāh*) sebagai landasan normatif atas peraturan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Metode kualitatif untuk mempermudah deskripsi konteks yang bersifat umum dan diharapkan memperoleh kesimpulan secara umum untuk kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari 5 (Lima) Bab, setiap Bab terdiri dari berapa sub bab yang terperinci sebagai berikut :

Bab pertama, berisikan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, pendekatan masalah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan posisi Hukum Islam sebagai landasan normatif terhadap regulasi perlindungan pekerja migran Indonesia, dilihat dari aspek perjanjian kerja yang mengacu pada ketentuan akad *ijarah*, dan aspek perlindungan hak-hak pekerja migran Indonesia yang mengacu

pada konsep perlindungan hak-hak pokok (*al-hājat ad-darūrīyyah*) menurut ketentuan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Oleh karena itu pada bab ini terdiri dari dua sub-bab, yaitu: akad *ijārah* dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Bab ketiga, menjelaskan tentang data objek penelitian, yang terbagi menjadi 3 sub-bab, yaitu: problematika Pekerja Migran Indonesia, Konsep Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan Bentuk Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Bab keempat adalah analisis terhadap pokok masalah pada penelitian ini, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap bentuk perlindungan pekerja migran Indonesia pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan serta saran atas semua permasalahan. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah dalam penelitian ini. Pada bagian akhir penulisan penelitian ini dicantumkan pula daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja, dan perlindungan setelah bekerja bagi Pekerja Migran Indonesia jika ditinjau dari perspektif hukum Islam sebagai landasan normatif dengan mengacu pada perlindungan yang terkandung di dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* secara garis besar telah relevan atau sesuai.

Hal ini dapat dilihat Perlindungan Sebelum Bekerja dengan adanya perlindungan atas: pemberian informasi kerja, perekrutan atau pendaftaran, perlindungan di tempat penampungan, kelengkapan dokumen, dan perjanjian kerja bagi calon PMI.

Pada Perlindungan Selama Bekerja telah mengupayakan pemenuhan hak bagi PMI dan keluarganya, diantaranya perlindungan atas: upah (*ḥifḍ al-māl*), hak untuk tidak disiksa (*ḥifḍ an-nafs, ḥifḍ al-'aql*),

hak untuk beribadah (*ḥifd ad-dīn*), dan perlindungan dari kekerasan seksual (*ḥifd an-nasl*).

Kemudian, Perlindungan Setelah Bekerja telah mengatur upaya untuk memberikan jaminan keamanan kepulauan dan pemenuhan hak bagi PMI yang belum terpenuhi, pengurusan PMI yang sakit dan meninggal dunia, fasilitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dan pemberdayaan PMI dan keluarganya.

Namun, jika dilihat lebih rinci, bahwa di dalam Undang-Undang ini masih memiliki kelemahan, diantaranya:

- a. Belum adanya ketentuan Pasal atau ayat yang menyebutkan lebih spesifik mengenai perlindungan hak-hak bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia yang tinggal bersama pekerja migran Indonesia di negara penempatan, hal ini kurang sesuai dengan prinsip pemeliharaan kehormatan (*ḥifd nasl*) dan pemeliharaan jiwa (*ḥifd nafs*) pada maqashid syari'ah.
- b. Kurangnya Pasal atau ayat yang mengafirmasi/ mendukung terhadap bentuk perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia Perseorangan/ mandiri, dimana konsep perlindungan pada hukum Islam berlaku menyeluruh demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- c. Belum adanya Pasal atau ayat yang mengafirmasi perlindungan hak bagi Pekerja Wanita, karena pekerja wanita memiliki hak khusus dibanding pekerja laki-laki dalam aspek perlindungannya. Faktor perempuan sebagai objek paling rentan terhadap kekerasan seksual,

dibanding dengan pekerja laki-laki, pekerja perempuan memiliki hak dasar lebih karena tanggungjawab reproduksi manusia yang harus diemban, terkait dengan organ biologis yang hanya dimiliki oleh perempuan, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Dalam Islam, kewajiban adanya *mahram* untuk perempuan mengandung semangat untuk memberikan perlindungan kepada perempuan agar tetap bisa melakukan kerja-kerja sosial dengan aman tanpa gangguan.

2. Bentuk perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang meliputi perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan perlindungan setelah bekerja dalam upaya menjaga relasi atau hubungan yang adil dan saling menguntungkan kerja antara Pekerja Migran Indonesia dengan Pemberi Kerja jika ditinjau dengan konsep akad *ijārah*, maka bentuk perlindungan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam (akad *ijārah*).

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran mengenai masalah terkait, sebagai berikut:

1. Bagi Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, termasuk PPTKIS dapat memahami dan melaksanakan ketentuan-

ketentuan yang terkandung dalam UU No. 18 Tahun 2017 dalam kegiatannya menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri, sekaligus bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan perlindungan hak-hak bagi Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkannya. Selain itu, calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya harus mengetahui hak-hak yang harus didapatkan baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri, dan hendaknya tidak mendaftarkan diri menjadi Pekerja Migran Indonesia melalui perusahaan/perseorangan yang tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah.

2. Bagi Pemerintah Indonesia harus mampu meningkatkan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia, termasuk dalam menjamin keamanan dan keselamatan seluruh Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik melalui Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Badan yang berwenang dalam bidang ketenagakerjaan. Selain itu, peningkatan pelayanan perlindungan Pekerja Migran selama bekerja di luar negeri juga harus ditingkatkan. Melalui perwakilan negara Indonesia (KBRI, KJRI) di negara penempatan, harus dapat memberikan pelayanan dan perlindungan sebesar-besarnya demi keamanan Pekerja Migran Indonesia.
3. Pemerintah Indonesia harus menjalin dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan negara lain dalam bidang ketenagakerjaan, khususnya dengan negara-negara yang akan dijadikan sebagai negara penempatan

Pekerja Migran Indonesia, agar keamanan dan keselamatan bagi Pekerja Migran Indonesia lebih terjamin.

4. Perlu segera ditetapkan Peraturan Pelaksana Perundang-Undangan yang mendukung tujuan atau amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Termasuk dalam hal ini dapat memperjelas ketentuan-ketentuan yang belum secara rinci dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Penjelasan tersebut dapat dilakukan dengan cara: a) Memberikan ketentuan dan penjelasan yang mendukung hak-hak bagi Pekerja Migran Perseorangan/Mandiri. b) Memberikan penjelasan mengenai perlindungan hak-hak bagi keluarga Pekerja Migran Indonesia yang tinggal bersama di luar negeri. c) Hendaknya Peraturan Pelaksana dari UU No.18 Tahun 2017 dapat mengafirmasikan kebutuhan perlindungan khusus bagi pekerja wanita.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an.

2. Fiqh/Ushul Fiqh

Alim, Muhammad, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: LKiS, 2010.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, cet. Ke-1, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Fadal, Mohammad Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: CV. Arta Rivera, 2009.

Ferricha, Dian, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Pada Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Menuju Negara Kesejahteraan.* "Jurnal Hukum Islam", Vol. IV, No.1, Juli 2016.

Hamam, Harits, *Pluralitas Aswaja: Mutiara dibalik Keberagaman Madzhab dan Aliran*, Yogyakarta: Abatapress , 2009.

Imron, Ali, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husein, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta:Amzah, 2010.

Khakim, Abdul, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet.4, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Khallaf, Abdul wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang:Dina Utama, 1994.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta:LKiS, 2010.

Muhamad, Husain dkk, *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*,Cirebon: Fahmina-institute, 2006.

Muhammad Iqbal dan Heru Susetyo (ed.), *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Banten: Union Migrant (UNIMIG) Indonesia, 2014.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Ed. 1, Cet. 3, Jakarta: Amzah, 2015.

Sutedi, Adrian, *Hukum Perburuhan*, Ed. 1.Cet.ke-1, Jakarta:Sinar Grafindo, 2009.

Triono, Dwi Condro, *Ekonomi Pasar Syariah*, Cet.ke-1, Yogyakarta:Irtikaz, 2017.

Tri Lisiani Prihatinah dkk. *Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilacap.*”Jurnal Dinamika Hukum”,Vol. 12 No. 2, Mei 2012.

Wahyudi,Yudian, *Maqashid Syari’ah Dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta:Nawesea Press, 2007.

Wijayanti,Astri , *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* ,Cet.ke-1, Jakarta:Sinar Grafika, 2009.

Zuhaili, Wahbah Az, *Fikih Islam wa Adilatuh*, jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

3. Undang-Undang

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4. Kelompok Lain

Bekerja di Luar Negeri Secara Legal dan Aman, dalam internet website: www.bnp2tki.go.id/frame/8967/Bekerja-ke-Luar-Negeri-Secara-Legal-dan-Aman.html.

Data Pengaduan Crisis Center Update Periode Januari- Desember 2107 BP3TKI Yogyakarta, yang di dapat oleh penulis dari ibu Sri Wartiah yang merupakan Kepala Subag TU BP3TKI Yogyakarta.

Kematian TKI Adelina, Sebuah Kegagalan Melindungi Pekerja Rumah Tangga, dalam internet, website: <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/25/14130021/kematian-tki-adelina-sebuah-kegagalan-melindungi-pekerja-rumah-tangga>.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016 dan 2017 (s.d Desember), dalam internet website: <http://www.bnp2tki.go.id/read/12943/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-1-JANUARI-S.D-31-DESEMBER-2017>.

Pengaduan Tenaga Kerja di Crisis Center BNP2TKI Berdasarkan Media Tahun 2016 dan 2017 (sampai bulan Desember), dalam internet website: <http://www.bnp2tki.go.id/read/12943/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-1-JANUARI-S.D-31-DESEMBER-2017>.

Remitansi TKI Tahun 2011 s.d 2017 (s.d Agustus), dalam internet website:<http://www.bnp2tki.go.id/read/12943/Data-Penempatan-dan-Perlindungan-TKI-Periode-1-JANUARI-S.D-31-DESEMBER-2017>.

Sulistiyowati Irianto dan Shidarta (ed.), *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*, Cet. ke-2 , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Total Gaji TKI Sukmi yang Tidak Diayar Sejak 1995 Capai Rp 586 Juta, dalam internet, website: <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/15/17461701-total-gaji-sukmi-yang-tidak-dibayarkan-sejak-1995-capai-rp-586-juta>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan AL-Qur'an Hadist dan Istilah Asing

NO.	Hal.	Ayat al-Qur'an dan Hadist	Terjemahan Ayat
1	9	Q.S. Ath-Thalaq ayat 6	Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya
2	11	Q.S. An-Nahl ayat 90	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
3	46	Q.S. al-Baqarah ayat 233	"....Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut...."
5	84	Q.S. an-Nisa(4) ayat 5	Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk memenuhi amanat-amanat kepada para pemiliknya.
6	86	QS. al-Isra' ayat 36	Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui....
6	89	Q.S. al-Baqarah [2]: 195	Dan janganlah kamu ceburkan diri kamu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik.
7	91	Hadist Riwayat Imam Ahmad	Dari Abi Sa'id al Khudriy ra, bahwa Nabi SAW melarang seseorang mengambil pekerjaan, sehingga ia menjelaskan upah yang akan diberikan kepadanya.
8	99	Q.S. al-Baqarah (2) ayat: 233	".... seseorang itu tidak (boleh) dibebani dengan sesuatu diatas kemampuannya..."

9	112	Kaidah Fiqh	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berdasarkan kemaslhatan mereka.
---	-----	-------------	---

2. Biografi Tokoh

a. Imam Al-Syatibi

Imam Al-Syatibi bernama lengkap Abu Ishaq Ibahim Ibn Musa al-Gharnati al-Syatibi, tanggal dan tahun kelahiran serta latar belakang kehidupan keluarganya tidak banyak diketahui. Yang jelas keluarganya berasal dari kota Syatibah (Jativa). Oleh karena itu ia lebih dikenal dengan sebutan al-Syatibi.

Al-Syatibi meninggal pada tahun 790 H. Walaupun keluarganya berasal dari Syatibah, namun al-Syatibi sendiri tidak lahir di negeri asal keluarganya. Sebab, kota Syatibah tela jatuh ke tangan Kristen hampir puluhan tahun sebelum kelahiran al-Syatibi. Dapat diduga keluarga al-Syatibi bermukim sebagai penduduk Granada sampai akhir hayat mereka. Maka oleh karena itu, nama al-Syatibi dikaitkan pula dengan kota Granada ini.

Al-Syatibi memulai penimbaan ilmu dengan belajar dan mendalami bahasa Arab yang ia terima dari Abu Abdillah Muhammad Ibn Fakhkhar al-Biri (w. 754 H), Abu Hasan Muhammad Ibn Ahmad al-Syabti (w. 760) dan Abu Ja'far Ahmad al-Saqwari. Pengetahuan mendalam tentang hadist ia terima dari Abu al-Qasim Ibn Bina dan Syamsuddin al-Tilimsani (w. 781 H). Disamping itu ia juga mendalami pula ilmu falak, mantiq, debat dan sastra.

Karya-karya ilmiah Al-Syatibi dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, karya yang tidak diterbitkan dan dipublikasikan. Kedua, karya yang diterbitkan dan dipublikasikan. Karya yang masuk kelompok pertama diantaranya: 1. *Syarh Jalil 'ala al-Khulasah fi al-Nahwl*, 2. *Khiyar al-Majalis* (syarah kitab jual beli dari kitab sahih al-Bukhari), 3. *Syarh Rajz Ibn Malikfi al Nahwl*, 4. *'Inwan al-ittifaq fi 'Ilm al-Isytiqaq* dan 5. *Usul al-Nahw*. Sedangkan yang termasuk kelompok kedua adalah: 1. *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, 2. *al-I'tisam* dan *al-Ifadat wa al-Irsyadat*.

b. K.H. Husein Muhammad

Lahir di Cirebon, 9 Mei 1953. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pesantren Lirboyo, Kediri, tahun 1973 melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta dan selesai pada tahun 1980. Kemudian melanjutkan belajar ke Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kembali ke

Indonesia tahun 1983 dan menjadi salah seorang pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid, yang didirikan kakeknya tahun 1933.

Tahun 2001 mendirikan sejumlah lembaga swadaya masyarakat untuk isu-isu hak-hak perempuan, antara lain Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute dan Alimat.

Karya-karya KH. Husein Muhammad diantaranya, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiyai atas Wacana Agama dan Gender, Islam Agama Ramah Perempuan, Ijtihad Kiyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender, Dawrah Fiqh Perempuan (modul pelatihan), Fiqh Seksualitas, Fiqh HIV/AIDS, Mengaji Pluralisme Kepada Maha Guru Pencerahan, Sang Sahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur, Menyusuri Jalan Cahaya, dan lain-lain.

c. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D.

Yudian Wahyud, lahir di Balikpapan, 1960. Belajar di Pesantren Tremas Pacitan (1972-198) dan Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta (1978-1979). Mendapatkan gelar B.A. dan Drs. di Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga (1982-1987); B.A. Fakultas Filsafat UGM (1986). Mengikuti Program Pembibitan Calon Dosen IAIN se-Indonesia (Semarang 1988-1989). Mendapatkan M.A dari Islamic Studies McGill University, Montreal, Kanada, 1993 (Tesis: "Hasbi's Theory of *Ijtihād* in the Context of Indonesian *Fiqh*") dan Ph.D. dari Islamic Studies McGill University, Montreal, Kanada, 2002 (Disertasi: "The Slogan 'Back to the Qur'an and the Sunna': A Comparative Study of the Responses of Hasan Hanafi Muhammad 'Abid al Jābirī. And Nurcholish Madjīd"). Visiting Researcher/ Scholar di Harvard Law School (2002-2004). Dosen Massachusetts, USA (2004-2005). Anggota American Association of University Professors (2005-2006).

Karya-karya beliau diantaranya: Ushul Fikih versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Kanada dan Amerika (2006), Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan-Pergumulan Politik: berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga (2006), *Hasbi's Theory of Ijtihād in the Context of Indonesian Fiqh* (2007), Maqashid Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode (desember 2007), dan lain-lain.

Sejak September 2005, kembali aktif sebagai dosen Filsafat Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Mengajar matakuliah (1) Pendekatan dalam Pengkajian Islam, (2) Filsafat Sosial dan Politik Islam, dan (3) Studi Politik Islam Kawasan di Fakultas Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.

Dekan terpilih Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2007-2011), Rektor UIN Sunan Kalijaga (2016-sekarang).

CURRICULUM VITAE



Data Pribadi

Nama : Aziz Taufik Hidayat

Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 15 September 1995

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat asal : Desa Ciklapa, Kec. Kedungreja, Kab. Cilacap.

Alamat di Yogyakarta : Gg. Ori 2/3, Papringan, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Sleman, DIY.

Email : Aziztaufik71@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002 – 2008 : SDN Jatisari 02

2008 – 2011 : SMPN 02 Sidareja

2011 – 2014 : MAN 02 Cilacap

Non-formal:

2011- 2014 : PP Pembangunan Miftahul Huda Majenang

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Aziz Taufik Hidayat